

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**


Saat ini perekonomian dunia telah mengalami perkembangan dengan pesat, perkembangan tersebut diiringi dengan adanya kemajuan dalam dunia teknologi informasi, persaingan bisnis yang ketat dan pertumbuhan yang tinggi, sehingga memberikan dampak perubahan yang cukup signifikan terhadap penentuan strategi keunggulan bersaing dan pengelolaan perusahaan yang mumpuni. Setiap perusahaan harus mengikuti arus perkembangan perekonomian serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar agar mampu bersaing dengan perusahaan lain sehingga perusahaan akan mampu mempertahankan perusahaannya dan mampu mencapai tujuan dari perusahaan.

Suatu perusahaan mempunyai tujuan dalam mendirikan perusahaan dan salah satu tujuan tersebut yaitu dapat memaksimalkan nilai perusahaannya karena nilai perusahaan mencerminkan dari harga saham perusahaan terkait. Selain itu, tujuan jangka panjang perusahaan menginginkan nilai perusahaannya tinggi karena hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dapat tinggi. Menurut Artia (2017) mengatakan bahwa nilai perusahaan yang bernilai tinggi diiringi oleh peningkatan kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka kesejahteraan para pemegang saham akan tinggi juga. Hal tersebut menjamin bagi calon investor untuk yakin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Menurut Hidayah (2014) menyatakan bahwa harga saham suatu perusahaan adalah salah satu informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan bagi para calon investor dalam pengambilan keputusan karena harga saham merefleksikan citra suatu perusahaan. Proses pembentukan harga saham bergantung pada pergerakan penawaran dan permintaan investor sehingga harga saham yang dipilih merupakan proksi nilai perusahaan (Dina *et al.*, 2019).

Tingkat perekonomian Indonesia memiliki imbas terhadap nilai perusahaan yang pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya yaitu harga

pasar saham perusahaan. Harga pasar saham dari suatu perusahaan yang terbentuk antara penjual dan pembeli pada saat terjadinya kegiatan transaksi disebut dengan nilai pasar perusahaan, karena harga pasar perusahaan sendiri adalah cerminan dari nilai aset perusahaan yang sebenarnya. Tindakan perusahaan dalam memaksimalkan nilai pasar perusahaannya diibaratkan sama dengan halnya perusahaan memaksimalkan harga pasar sahamnya. Harga pasar saham menunjukkan bahwa penilaian sentral dari seluruh pelaku pasar. Harga pasar saham dinilai sebagai barometer kinerja keuangan suatu perusahaan yang sangat penting untuk mengetahui kondisi dan nilai perusahaan. Karena semakin tinggi harga saham suatu perusahaan di pasar saham maka semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan sendiri merupakan cerminan dari tingkat harga saham suatu perusahaan dengan digambarkan melalui nilai kapitalisasi pasar. Menurut Robert (1997) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat ditinjau dari nilai *price book value* (PBV) yang diartikan sebagai rasio perbandingan antara harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku per lembar saham. Rasio harga saham terhadap *price to book value* menggambarkan adanya tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dalam menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Diolah)

**Gambar 1.1**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rasio PBV dalam satu dekade mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2011-2015 sub sektor perbankan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengalami kondisi stagnan di 2016-2017. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu kebijakan pemerintah, kondisi pasar, perekonomian Indonesia, suku bunga, likuiditas perbankan, dan faktor lainnya.

Perubahan yang fluktuatif juga bisa dipengaruhi oleh keadaan internal perusahaan, salah satunya mekanisme *good corporate governance* yang tergolong masih rendah. Menurut berita yang dilansir oleh [topbusiness.id](http://topbusiness.id) menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* di Indonesia khususnya perbankan dikatakan mulai mengendur karena masih maraknya terjadi kasus pembobolan dana atau praktik kecurangan yang menimpa perbankan dalam 10 tahun terakhir. Menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2017 menyatakan selama 10 tahun terakhir sejak 2007 silam, nilai komposit dari penerapan *good corporate governance* yang dilakukan industri perbankan memang masih berada dalam kisaran baik, namun untuk beberapa bank kecil masih rendah. Meskipun standar *good corporate governance* yang telah dibuat perbankan

sudah sangat bagus. Apabila dilaksanakan sudah cukup baik, namun belum semua bank khususnya bank-bank kecil belum mempersiapkan organisasi yang mumpuni dan belum ada kesiapan dari sumber daya manusianya. Selain itu, peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 sudah cukup dilaksanakan baik oleh perusahaan bank pada umumnya, namun penerapan *good corporate governance* pada perbankan masih sebatas pada pemenuhan tuntutan bisnis. Pada kenyataannya sistem GCG belum dijalankan secara maksimal oleh bank-bank kecil. Praktik tersebut masih hanya sebatas pemenuhan terhadap peraturan semata.

Selain itu, perkembangan waktu dan kebutuhan informasi yang semakin beragam, pemangku kepentingan menginginkan adanya transparansi perusahaan yang lebih baik sehingga dibutuhkan *sustainability report* untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Menurut Satrio (2015) menyatakan bahwa penerapan pengungkapan *sustainability report* telah didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang mumpuni, praktik penerapannya masih dinilai rendah serta tidak semua perusahaan di Indonesia belum melakukannya karena tidak adanya standar *single definition* dari pengungkapan *sustainability report* yang mampu diterima secara global ataupun bagaimana sebaiknya bentuk format dari *sustainability reporting* itu sendiri menjadi alasan utama untuk setiap perusahaan tidak menginginkan dalam melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Maka dari itu, informasi merupakan kebutuhan dasar bagi para investor ataupun calon investor dalam pengambilan keputusan investasi. Seseorang membutuhkan informasi yang akurat, tajam, lengkap serta tepat waktu yang mampu mendukung dan membantu investor dalam mengambil keputusan yang rasional agar hasil yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Suatu perusahaan akan mengungkapkan informasi apabila hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan dalam mengungkapkan informasi yang dapat diekspektasikan mampu memaksimalkan dari nilai perusahaan, yang kemudian dapat meningkatkan harga saham suatu perusahaan tersebut. Informasi-informasi yang diungkapkan oleh suatu perusahaan biasanya termuat dalam laporan tahunan terdiri dari berbagai

macam laporan diantaranya yaitu laporan keuangan, *good corporate governance*, *sustainability report*, dan laporan-laporan lainnya.

Dalam praktik pengungkapan informasi tersebut sebagai tindakan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaannya di mata publik baik bagi investor maupun *stakeholders*. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَا كْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بَا لِعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Penjelasan ayat diatas bahwa setiap transaksi yang dicatat sebagai bentuk informasi yang dapat diketahui oleh semua orang karena hal tersebut masih berkaitan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan nantinya dan perintah dalam ayat tersebut menyampaikan agar nanti informasi yang telah dicatat tidak terjadi kekeliruan sehingga para investor maupun calon investor dapat menerima informasi tersebut dan dapat menimbang informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Pencatatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan dilakukan secara adil dan benar.

Selain itu, informasi yang disampaikan nanti hendaklah tidak menyesatkan para informan dan hendak untuk diteliti serta dianalisis sehingga dalam informasi yang diterima dapat tersampaikan dengan baik dan tepat dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dijelaskan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

Penjelasan dalam ayat tersebut adalah sebagai insan yang beriman kepada Allah SWT sebaiknya kita perlu meneliti informasi yang kita dapatkan hal ini juga berlaku dalam menerima informasi suatu perusahaan sebelum melakukan investasi untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hal tersebut bagaimana perusahaan tepat waktu atau tidak dalam melaporkan laporan tahunan perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu melampirkan laporan audit yang menjamin laporan tersebut dilaporkan wajar tanpa pengecualian atau tidak dari kinerja keuangannya. Perusahaan juga perlu melaporkan kegiatan perusahaan dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan perusahaan juga perlu menerapkan asas-asas dalam *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan bentuk perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis dan usahanya.

Para ahli ekonomi telah menarik hubungan antara kondisi cuaca, pasar agrikultur dan pasar keuangan dengan menunjukkan adanya kaitan antara kerusakan alam dan ketidakstabilan pasar keuangan. Sebagai contoh yang telah diutarakan oleh Hornbeck (2012) menyatakan bahwa United States mengalami erosi di daerah agrikulturnya pada tahun 1880-an dan 1890-an kemudian terulang lagi tahun 1930-an disebabkan metode bercocok tanam yang tidak berkelanjutan. Dengan peristiwa ini, ekonomi United States tahun 1930 mengalami depresi yang berdampak pula pada kegagalan pada sektor perbankan. Isu mengenai pemanasan global menyebabkan perubahan iklim secara ekstrem serta sudah tidak asing didengar dan telah menjadi fenomena internasional yang menarik perhatian banyak pihak. Menurut Denissen (2012) menuturkan bahwa Bangladesh merupakan salah satu negara yang mengalami berbagai bencana alam hampir setiap tahunnya yang diakibatkan oleh pemanasan global. Perubahan iklim yang ekstrim menurunkan hasil panen di Bangladesh dan akan berujung pada hancurnya perekonomian negara itu. Oleh sebab itu, pentingnya penerapan praktik *green banking* di perusahaan dan segala bidang agar turut andil dalam mengurangi dampak perusakan lingkungan di

perusahaan terutama perbankan dan juga mengurangi dampak adanya *global warming*

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia akibat tidak mengimplementasikan praktik *green banking* yang merugikan negara yaitu kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya yang menuntaskan kasus kerusakan lingkungan sebagai kerugian besar keuangan negara (Kompas.com, 2018). Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanpa prosedur yang sesuai kepada PT Anugerah Harisma Barakah di Pulau Kabaena. KPK menganggap kerusakan ekologis (lingkungan) akibat perusahaan pertambangan nikel tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 4,3 miliar rupiah setelah dikalkulasi. Kerugian akibat dari kerusakan lingkungan dianalisis dari tiga jenis perhitungan yaitu kerugian akibat kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Perhitungan tersebut telah menggunakan acuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Kejadian-kejadian seperti itu mestinya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi bank dapat menyikapi risiko stabilitas keuangan yang muncul dari perbuatan yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan. Sebagai responnya, bank mengisyaratkan adanya kajian lingkungan hidup kepada proyek-proyek yang diusulkan akan didanai oleh bank untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut layak dan berkelanjutan dari segi lingkungan hidup (OP 4.01 - Environmental Assessment for World Bank, 2013).

Perbankan merupakan industri vital di Indonesia, karena perbankan menyalurkan dana kepada perusahaan besar atau perorangan sehingga apabila perbankan mengalami *collaps* dan kehilangan kepercayaan dari publik, pengaruhnya akan sangat besar bahkan dapat membuat perekonomian negara juga ikut *collaps*. Vitalnya industri perbankan di Indonesia pun ditunjukkan dengan adanya regulasi yang sangat ketat dari pemerintah, teregulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah



suatu entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat banyak. Oleh sebab itu, bank memiliki peran penting dalam hal pembiayaan dan pendanaan ekonomi maupun sosial.

Hal ini juga tersorot pada perbankan yang ikut memberikan pendanaan pada perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Kinerja perbankan umum terlihat dari penyaluran kredit yang disalurkan kepada nasabah dan tingkat likuiditas yang dimiliki suatu bank. Apabila kredit macet (bermasalah) mengalami gagal bayar maka pihak debitur (bank) akan berdampak pada pendapatan operasional bank yang akan menurun. Karena pendapatan bank sendiri diperoleh dari selisih bunga dari nasabah. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan *corporate governance* yang kurang baik. Dimana *responsibility perusahaan* akan dianggap kurang cakap dalam menangani kegiatan manajemen yang dilakukan perusahaan.’

Contoh kasus yang pernah menimpa perbankan umum yang dinilai *corporate governance* perusahaannya kurang cakap mengenai tingkat *responsibility* perusahaan yaitu kasus Bank BTN pada awal tahun 2020. Kasus ini berkaitan dengan korupsi pemberian gratifikasi sebesar Rp. 870 juta dalam persetujuan pemberian kredit pada PT Titanium Properti oleh mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu drs. H Maryono (CNBC Indonesia, 2020). Selain itu, korupsi yang melibatkan Bank BTN juga merugikan Negara sebesar Rp. 50 Miliar (idntimes.com, 2020).

Menurut penuturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa terdapat dua pengungkapan dalam laporan tahunan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan ketentuan dari Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu: (1) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang dibuat berdasarkan peraturan pasar modal; dan (2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan informasi oleh perusahaan yang dibuat tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dan diterima oleh *stakeholders* dapat dianggap sebagai berita baik ataupun berita

buruk. Informasi tersebut direspon oleh investor di pasar modal dan dapat berakibat pada volatilitas volume perdagangan saham, sehingga menjadi pendukung nilai perusahaan untuk meningkat atau sebaliknya (Morris, 2016; Arifah & Wirajaya, 2018).

Menurut Furrer, et. al (2012) menuturkan bahwa bank komersial juga ditemukan sedang dalam posisi proaktif untuk menggalakkan inisiasi “*green banking*” dengan cara pemberian investasi dan pinjaman pada sektor-sektor atau teknologi beremisi rendah. Bank juga dapat turut mengurangi produksi emisi dengan mengurangi penggunaan energi di bangunan kantor dan atau menggantinya ke sumber daya yang dapat diperbarui. Konsep *green banking* menekankan bahwa sektor perbankan tidak hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan dalam mengelola bisnisnya melalui keuntungan maksimum bagi pemegang saham. Namun bank juga memfokuskan pada tanggung jawabnya dalam lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Seharusnya bank dapat memainkan perannya dalam pembangunan berkesinambungan melalui penyediaan dana untuk investasi dan pembangunan yang sejalan dengan prinsip manajemen dan proteksi lingkungan.

Seiring dengan perkembangan bisnis pola pikir pebisnis perlahan mengalami perkembangan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berpusat pada laba, perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai perusahaan yang berkesinambungan, integrasi antara kegiatan operasional bisnis dengan aspek sosial dan lingkungan haruslah berjalan seimbang. Melalui pengungkapan *sustainability report* yang menerapkan praktik *green banking*, maka perusahaan akan menunjukkan akuntabilitas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penelitian Guidry & Paten (2010) serta Wibowo & Faradiza (2013) yang menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kualitas pengungkapan *sustainability report* yang tinggi akan mengalami reaksi pasar yang lebih positif dibandingkan kualitas pengungkapan rendah. Ketika tindakan perusahaan dinilai menunjukkan adanya tanggung jawab sosial maka nilai reputasi saham akan

meningkat. Seringkali laporan berkelanjutan digunakan perusahaan sebagai alat untuk meningkatkan reputasi perusahaan sehingga berimbas pada meningkatnya nilai perusahaan. Isi dari laporan berkelanjutan juga mengenai bagaimana praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang telah dirancang suatu perusahaan (Iswari, 2016). Survei juga pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa program *corporate social responsibility* perusahaan membawa citra baik (Nurjanah & Mulazid, 2018; Sulistiyawati, 2012) sehingga hal ini dapat dijadikan alat *marketing* baru bagi perusahaan termasuk sektor perbankan.

Penekanan bahwa perusahaan perlu memperhatikan praktik bisnis agar berkesinambungan tidak terlepas pada kebijakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang harus memperhatikan kepentingan para *stakeholders*. Terjadinya krisis moneter tahun 1997 bukanlah semata-mata karena faktor ekonomi namun juga belum adanya implementasi *good corporate governance* dan etika. Banyak bank yang gagal karena manajemen yang buruk dan kurangnya pengawasan. Bank sebagai suatu institusi keuangan bergerak untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta menyediakan jasa layanan bagi bank lain (Kasmir, 2013). Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat yang akan menyalurkan dana kepada bank untuk dikelola maka diperlukan penerapan tata kelola perusahaan.

Menurut Tommy (2010) kepemilikan terkonsentrasi merupakan beberapa pemegang saham dengan dengan mayoritas persentase kepemilikan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham. Adanya kepemilikan terkonsentrasi bisa menyebabkan terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas sehingga dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Pemegang saham mayoritas cenderung memiliki dorongan untuk menguasai perusahaan demi kepentingan pribadinya dan tidak segan untuk mengorbankan pemegang saham minoritas. Menurut Khamis, Hamdan, dan Elali (2015) kepemilikan terkonsentrasi yang ada di negara-negara berkembang dengan mekanisme *corporate governance* yang masih rendah akan membuat pemegang saham mayoritas memiliki kendali atas perusahaan. Dengan lemahnya hukum yang digunakan untuk melindungi pemegang saham minoritas, maka hal itu dapat

menyebabkan penurunan efektivitas perusahaan dan merugikan pemegang saham minoritas karena tidak dapat menuntut haknya. Maka dari itu masih barunya isu tentang konsep *green banking*, peneliti ingin mengetahui pengaruh laporan berkelanjutan, tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi dalam nilai perusahaan pada perbankan di Indonesia dengan didorong adanya penerapan *green banking*.

Sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai nilai perusahaan dan menghasilkan berbagai kesimpulan yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), hasil penelitiannya menyatakan bahwa *good corporate governance* dan pengungkapan *sustainability report* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan *investment opportunity set* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, *green banking* dapat memoderasi *good corporate governance* dan pengungkapan *investment opportunity set*, sedangkan *green banking* tidak dapat memoderasi pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizki et al., 2019) menyatakan bahwa *sustainability report* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan rasio profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya bahwa dalam penelitian ini mengindikasikan regulator suatu perusahaan harus mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* karena masih belum banyak perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report*-nya. Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Purwanti, et. al (2019) menyatakan bahwa *sustainability report* memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Kemudian, *investment opportunity set* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Serta, *investment opportunity set* mampu memoderasi hubungan antara *sustainability report* dengan nilai perusahaan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yulianty, et. al (2020) menyatakan bahwa *Sustainability Report* dari aspek Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, *DuPont System*, dan nilai perusahaan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan pada aktivitas

dan solvabilitas mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. *Sustainability report* dari aspek lingkungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aktivitas, *DuPont System*, solvabilitas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. *Sustainability report* dari aspek sosial berpengaruh positif terhadap aktivitas, *DuPont System*, dan solvabilitas. Tetapi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan likuiditas. Dari ketiga aspek dari *sustainability report* hanya aspek ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan sedangkan aspek sosial dan lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini hanya aspek ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan dengan menggunakan proksi oleh profitabilitas, likuiditas, dan *DuPont System*.

Penelitian dari (Mumtazah & Purwanto, 2020) menyatakan bahwa *good corporate governance* dan *return on assets* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *loan to debt ratio* memiliki pengaruh negatif serta *non performing loan*, *capital adequacy ratio*, dan pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dalam mewujudkan peningkatan nilai perusahaan, peran bank penting dalam meningkatkan tata kelola bank dan rentabilitas. Berdasarkan teori *signalling*, *good corporate governance* merupakan bentuk informasi yang positif bagi para *stakeholder* karena nilai *good corporate governance* suatu perusahaan menunjukkan komitmen manajemennya dalam melakukan perbaikan dan dapat meningkatkan kinerja bank, sedangkan *return on assets* pada suatu perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan pasar karena nilai *return on assets* sebagai bentuk kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset perusahaannya dalam memperoleh laba sehingga suatu perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan nilai *return on assets*-nya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Pada bank dengan ukuran besar, *non performing loan* tidak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan karena investor beranggapan bahwa bank mampu mengatasi besarnya kredit bermasalah. Selain itu, *loan to debt ratio* yang rendah akan meningkatkan nilai perusahaan

karena bank memiliki likuiditas yang lebih baik. *Capital adequacy ratio* yang tinggi tidak meningkatkan nilai perusahaan sebab dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bank tidak menyalurkan modal dalam kredit maupun investasi. Pengungkapan lingkungan pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan karena masyarakat beranggapan bahwa perbankan tidak berdampak langsung pada aspek lingkungan seperti pada industri lainnya.

Selain itu, penelitian dari (Suryaningtyas & Rohman, 2019) menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan serta kinerja keuangan mampu memediasi hubungan antara *corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan.

Hasil penelitian dari Dunnas, et. al (2020) menyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan modal intelektual secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian dari (Utomo & Pratiwi, 2019) menyatakan bahwa peran kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional dan nilai perusahaan serta efisiensi operasional mampu memoderasi kepemilikan terkonsentrasi dengan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi dari Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa mekanisme manajer dalam memonitor melalui kepemilikan terkonsentrasi dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan meminimalisir masalah agensi sehingga kemampuan perusahaan dalam peningkatan efisiensi operasional dianggap sebagai wujud keunggulan kompetitif yang memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, penelitian dari (Dewi, Omika and Dewi, 2017) menyatakan bahwa *green banking* mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dengan *going concern* perusahaan bank di Bursa Efek Indonesia. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang sama dari Malinton, D & Kampo, K (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *going concern* karena semakin tinggi nilai CSR dalam suatu perbankan maka *going concern* akan mengalami peningkatan. Selain itu, *green*

*banking* berpengaruh positif dan tidak signifikan artinya *green banking* mampu memoderasi hubungan antara *corporate social responsibility* dan *going concern*. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan melainkan memberikan manfaat terhadap pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat pemerintah, karyawan, investor, dan asosiasi terkait melalui tanggung jawab perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019). Penelitian ini memilih periode objek penelitian tahun 2015-2019. Pertimbangan pemilihan perusahaan perbankan sebagai objek karena perbankan dinilai sebagai tempat penyimpanan dana sekaligus perusahaan yang memberikan kredit atau pinjaman bagi pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan besar. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel lain seperti kinerja keuangan dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Sehingga hal ini dapat dijadikan pengembangan baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, penggunaan variabel *green banking* sebagai variabel pemoderasi ingin mengetahui pengaruh apakah variabel tersebut dapat memperkuat hubungan setiap variabel terhadap nilai perusahaan. Karena *green banking* sebagai bentuk wujud tanggung jawab perbankan sekaligus kepedulian bank terhadap pelestarian lingkungan yang dapat membantu mengurangi emisi serta dapat menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratiwi (2019), dalam penelitian ini menggunakan *green banking* sebagai variabel pemoderasi dan dengan variabel dependennya yaitu nilai perusahaan, dan empat variabel independen lainnya yaitu *sustainability report*, kinerja keuangan, *good corporate governance*, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan judul: **PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT, KINERJA KEUANGAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GREEN BANKING SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan *sustainability report* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah *green banking* dapat memoderasi pengungkapan *sustainability report* terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah *green banking* dapat memoderasi *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah *green banking* dapat memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan?
8. Apakah *green banking* dapat memoderasi struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian dilakukan yaitu:

1. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh pengungkapan *sustainability report* terhadap nilai perusahaan perbankan
2. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan perbankan.
3. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan perbankan
4. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan perbankan



5. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh pengungkapan *sustainability report* melalui *green banking* terhadap nilai perusahaan perbankan.
6. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh *good corporate governance* melalui *green banking* terhadap nilai perusahaan perbankan.
7. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh kinerja keuangan melalui *green banking* terhadap nilai perusahaan perbankan.
8. Untuk menguji dan mengetahui bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi melalui *green banking* terhadap nilai perusahaan perbankan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi banyak pihak seperti:

1. Bagi pengembangan ilmu

Dapat dijadikan bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh *sustainability report*, *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan *green banking* sebagai variabel pemoderasi.

2. Bagi perusahaan perbankan

Dapat memberi pengetahuan dan memberikan kesadaran akan pentingnya pengungkapan *sustainability report*, *good corporate governance* yang baik, kinerja keuangan yang baik, dan pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan serta penerapan *green banking*.

3. Bagi akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam para akademisi melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *sustainability report*, *good corporate governance*, kinerja keuangan, dan pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi serta penerapan *green banking* pada perusahaan perbankan di Indonesia.